



PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harry Bedjono, tempat lahir di Kediri, tanggal 18-10-1949, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Brawijaya No. 1 RT.001/RW.001 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini mewakili dan membela kepentingan hukum dari TIRTO WENING WICAKSONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 09 Februari 1957, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai Ahli Waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris, Nomor 290/K.W/VIII/2018, tertanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan Notaris di Kediri PAULUS BINGADIPUTRA, SH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Gunaidi Siahaan., S.,H., Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren 2B/Perumahan Wisma Asri II, Blok AA Nomor 7 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Abdul Kholik**, bertempat tinggal di Dusun bumi rejo Rt 002/Rw029, Desa Krecek, Badas, Kab. Kediri, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Tukimin**, bertempat tinggal di Dusun bumi rejo Rt 002/Rw 0026, Desa Krecek, Badas, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Abdul Rochman**, bertempat tinggal di Dusun bumi rejo Rt 001/Rw 025, Desa Krecek, Badas, Kab. Kediri, Jawa Timur , sebagai **Tergugat III**;
4. **Kastun**, bertempat tinggal di Dusun Bumirejo Rt 001/Rw 025, Desa Krecek, Badas, Kab. Kediri, Jawa Timur,

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



sebagai **Tergugat IV;**

5. **Mini**, bertempat tinggal di Dusun bumi rejo Rt 001/Rw025, Desa Krecek, Badas, Kab. Kediri, Jawa Timur , sebagai

Tergugat V;

6. **Abdul Rohman Ahli Waris Dari Almarhum Mendrik**, bertempat tinggal di Dusun bumi rejo Rt 001/Rw 025, Desa Krecek, Badas, Kab. Kediri, Jawa Timur , sebagai

Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM.

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari **TIRTO WENING WICAKSONO**, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Kediri, tanggal 09 Februari 1957, yang telah **MENINGGAL DUNIA** pada tanggal **18 Maret 2018**, berdasarkan **AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS**, Nomor : **290/K.W./VIII/2018**, tertanggal **15 Agustus 2018**, yang dibuat dihadapan Notaris di Kediri : **PAULUS BINGA DIPUTRA, S.H.**,
2. Dengan demikian berdasarkan hal yang telah diuraikandisebut diatas patut dan beralasan hukum kedudukan hukumnya selaku ahli waris menggantikan kedudukan hukum orang yang telah meninggal dunia yakni **TIRTO WENING WICAKSONO**, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Kediri, tanggal 09 Februari 1957, yang telah **MENINGGAL DUNIA** pada tanggal 18 Maret 2018 sepatutnya **DITERIMA**;

B. TENTANG FAKTA HUKUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2017 Penggugat melayangkan Surat Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register No. 91/ Pdt.G/ 2017/ PN Gpr;
2. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI datang menghadap Kuasanya yaitu Agustinus Jehandu, SH Advokat berkantor di Jl. Raya Wonoasri Nomor 55 Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;
3. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Gpr tanggal 4 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Meyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak kwitansipembayaran uang muka pembelian tebu milik Abdul Rohman (TergugatI) sebesar Rp2.889.385.194,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluhsembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ratus ribu seratus sembilanpuluh empat rupiah);
3. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak:
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat III;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat IV;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat V;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat VI;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu sembilan tiga rupiah) dan bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp996.000,00 (sembilanratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

4. Bahwa Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 187/PDT/2018/PT SBY tanggal 4 Juni 2018;

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut diatas Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Kasasi I dan Penggugat disebut Pemohon Kasasi II mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I., yang dalam Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung R.I., dengan register perkara nomor : 1389 K/Pdt/2019 pada tanggal 19 Juni 2019 dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1) Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : ABDUL ROHMAN dan KASTUN, serta Pemohon Kasasi II : TIRTO WENING WICAKSONO yang diteruskan oleh ahli warisnya tersebut;

2) Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 19 desember 2019 Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selanjutnya diregister dengan nomor 9/Pdt.Eks/2019/PN.Gpr., Jo. No. 91/Pdt.G/2017/PN. Gpr., dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal ini yang berwenang melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas agar dapat dijalankan dan atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh Para Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara ini;

7. Bahwa atas Permohonan Eksekusi tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan Teguran (Aanmaning) Para Tergugat dan hanya dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV berjanji dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten dan Panitera Pengadilan Negeri kabupaten Kediri dan selanjutnya menunda pelaksanaan Putusan tersebut pada tanggal 31 Januari 2020;

8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV akan tetapi tidak datang menghadap dan atau menunjuk kuasanya dan atau melaksanakan teguran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut maka selanjutnya atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada tanggal 19 Februari 2020, Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi, juru sita pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melaksanakan Sita Eksekusi atas Objek Berupa ;

- A. (Satu) bidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2098/desa Krecek, atas nama ABDUL ROHMAN;
- B. 1 (Satu) bidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1036/desa Krecek, atas nama ABDUL KOLIK;
- C. 1 (Satu) bidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1089/desa Krecek, atas nama MENDRIK;
- D. 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 909/desa Krecek , atas nama MINI;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak

Milik (SHM) Nomor : 981/desa Krecek, atas nama TUKIMIN;

9. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Tergugat V datang dan bertemu dengan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Penggugat dan selanjutnya membuat Kesepakatan Perdamaian dan telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian dengan Nomor : 01/Perjanjian.Perdamaian/III/2020/Kdr.

10. Bahwa didalam kesepakatan tersebut diatas Tergugat V mengakui dan telah menyerahkan dan/atau membayarkan kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya atas penyerahan dan/atau pembayaran sejumlah uang tersebut diatas, Kuasa Hukumnya Penggugat telah menyerahkan dan/atau mengembalikan Sertifikat Hak Miliknya Termohon (MINI) dan untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan Permohonan Pengangkatan Sita Eksekusi terhadap objek Sita Eksekusi yang telah diletakkan sita eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 09/Pdt.Eks/2019/PN.Gpr Jo. Nomor : 91/Pdt.G/2017/PN.Gpr atas satu bidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 909/desa Krecek , atas nama MINI, Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, nomor : 309/Krecek/2000, luas \pm 309 M2, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 25 Mei 2000 ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Pihak yang berwenang melakukan Sita Eksekusi terhadap objek Sita tersebut;

11. Bahwa atas Kesepakatan Perdamaian tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Angkat Sita terhadap satu bidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor : 909/desa Krecek , atas nama MINI, ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, atas Perintah Ketua Pengadilan, Juru Sita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, juru sita pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melaksanakan Pengangkatan Sita Eksekusi atas Objek Berupa ; atas satu bidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 909/desa Krecek , atas nama MINI, eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor : 09/Pdt.Eks/2019/PN.Gpr Jo. Nomor : 91/Pdt.G/2017/PN.Gpr;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021 Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan melaksanakan Eksekusi lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Malang, terhadap objek eksekusi lelang berupa : 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 981/desa Krecek, atas nama TUKIMIN guna menentukan hari dan tanggal pelaksanaan lelang tersebut;

13. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 bertempat di kantor Kepolisian Resor Kediri yang terletak di Jalan P.B. Sudirman, Pare Kediri, Tergugat I telah membuat laporan polisi di Kepolisian Resor Kediri dengan nomor laporan polisi : K/LP/64/III/res.1.8/2021/JATIM/Res Kdr tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga dan atau pencurian terhadap Tergugat III sebagaimana dimaksud dan diancam dalam pasal 367 KUHP dan atau pasal 362 KUHP;

14. Bahwa atas laporan tersebut atas izin khusus Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan nomor : 262/Pen.Pid/2021/PN.Gpr

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Mei 2021 dan selanjutnya Kepolisian RI Resor Kediri telah melakukan Penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1036/desa Krecek, atas nama ABDUL KOLIK, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1089/desa Krecek, atas nama MENDRIK dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 981/desa Krecek, atas nama TUKIMIN berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 juli 2021;

15. Bahwa laporan dikepolisian Resort kediri yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah **laporan yang tidak benar (laporan palsu)** yang dilakukan dengan sengaja memberitahukan atau mengadukan dan atau membuat laporan polisi di Kepolisian Resor Kediri bahwa telah dilakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga dan atau pencurian oleh Tergugat III padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan oleh tergugat I yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

16. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang telah merekayasa suatu tindak pidana dan atau melakukan Tindak Pidana Keterangan Palsu sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 242 ayat KUHP dan atau dugaan tindak pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui itu tidak dilakukan sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 220 ayat KUHP dan atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang maupun menghapus piutang sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 KUHP pada tanggal 13 Maret 2020 bertempat di kantor Kepolisian Resor Kediri yang terletak di Jalan P.B. Sudirman, Pare Kediri, Tergugat I nomor laporan polisi : K/LP/64/III/res.1.8/2021/JATIM/Res Kdr maka hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga sangat berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

17. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1036/desa Krecek, atas nama ABDUL KOLIK, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1089/desa Krecek, atas nama MENDRIK dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 981/desa Krecek, atas nama TUKIMIN berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan nomor : 262/Pen.Pid/2021/PN.Gpr tertanggal 31 Mei 2021 patutlah beralasan hukum ditolak atau dibatalkan;

18. Bahwa, akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

A. Pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat yang merupakan kewajibannya kepada Penggugat sejumlah **Rp.**

828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr



ratus tigapuluh tiga ribu sembilan tiga rupiah) dan bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 1389 K/Pdt/2019 pada tanggal 19 Juni 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor : 610/PDT/2017/PT.SBY tanggal 4 Juni 2018, Jo., Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Kdr tanggal 4 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

B. Bahwa Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 1389 K/Pdt/2019 pada tanggal 19 Juni 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor : 610/PDT/2017/PT.SBY tanggal 4 Juni 2018, Jo., Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Kdr tanggal 4 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yakni sejak bulan **Juni 2019 s/d bulan Oktober 2021**, yaitu sebanyak **29 (dua puluh sembilan) bulan**, sehingga keseluruhannya berjumlah 29 bulan x **Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu sembilan tiga rupiah)** x dengan bunga sebesar **2 % (persen) perbulannya = Rp. 480.433.193,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)** ;

KERUGIAN IMMATERIIL:

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi tidak tenang dan menjadi beban pikiran Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Penggugat. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian Im-Materiil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 2.308.766.286,- (dua milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);**

19. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia maka adalah sangat beralasan pula apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (ConservatoirBeslag) terhadap seluruh harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang merupakan milik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

20. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI melaksanakan putusan ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** perhari atas setiap keterlambatan memenuhi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan;

21. Bahwa adalah patut dan beralasan hukum mengikat para Pihak Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat V dan telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian dengan Nomor : 01/Perjanjian.Perdamaian/III/2020/Kdr; dan selanjutnya Tergugat V tidak lagi dibebankan atas segala

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang timbul dalam perkara ini dikarenakan telah melaksanakan Perdamaian dengan Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020,

22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

23. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan layak dihukum untuk membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. TENTANG PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas dan berdasarkan alasan dan alat bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak, seluruh alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan secara hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan nomor : 262/Pen.Pid/2021/PN.Gpr tertanggal 31 Mei 2021 ditolak atau dibatalkan;

5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian terhadap Penggugat secara tunai dan kontan berupa:

KERUGIAN MATERIIL:

A. Pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat yang merupakan kewajibannya kepada Penggugat sejumlah **Rp. 828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu sembilan tiga rupiah)** dan bunga yang tidak diperjanjikan sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari **Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah)** untuk setiap bulannya dihitung sejak gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 1389 K/Pdt/2019 pada tanggal 19 Juni 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor : 610/PDT/2017/PT.SBY tanggal 4 Juni 2018, Jo., Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Kdr tanggal 4 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

B. Bahwa Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, dihitung sejak Putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 1389 K/Pdt/2019 pada tanggal 19 Juni 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor : 610/PDT/2017/PT.SBY tanggal 4 Juni 2018, Jo., Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Kdr tanggal 4 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yakni sejak bulan **Juni 2019 s/d bulan Oktober 2021**, yaitu sebanyak

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (dua puluh sembilan) bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah **29 (dua puluh sembilan) bulan x Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu sembilan tiga rupiah) x dengan bunga sebesar 2 % (persen) perbulannya = Rp. 480.433.193,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) ;**

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat VI kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi tidak tenang dan menjadi beban pikiran Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Penggugat. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian Im-Materiil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

Total keseluruhan kerugian Penggugat baik Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 2.308.766.286,- (dua milyar tiga ratus delapan jutatujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);**

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang merupakan milik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan sejak mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai membayar lunas seluruh kewajibannya;

8 Menyatakan sah dan mengikat secara hukum para pihak Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat V berupa Perjanjian

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian dengan Nomor : 01/Perjanjian.Perdamaian/III/2020/Kdr
tertanggal 17 Maret 2020 dan selanjutnya tidak lagi membebankan kepada
Tergugat V atas segala kerugian dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta
merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar
bij voorraad);

10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan
Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

11 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan
Tergugat VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex
aequo et bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya MARTONO, SH, MH, dan ABRAHAM GUNAWAN WICAKSANA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri tertanggal 13 Oktober 2021 sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 Oktober 2021, 14 oktober 2021, 22 Oktober 2021, dan 14 November 2021 tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Haryanto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena, alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

A.EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II,menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan;-
2. Bahwa faktanya tidak ada suatu hubungan atau perikatan hukum yang lahir antara PENGGUGAT maupun alm.TIRTO WENING WICAKSONO dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adapun yang



memiliki hubungan hukum langsung, hanyalah alm.TIRTO WENING WICAKSONO dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

3. Bahwa, adapun dasar perikatan antara alm.TIRTO WENING WICAKSONO dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah : SURAT PERJANJIAN AKTE PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN KUASA MENJUAL Nomor : 001/APH.JKM/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017 saja, Yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *Juncto* Pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanyalah mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, faktanya dalam perjanjian tersebut PENGGUGAT bukanlah pihak, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan sebagai pihak juga dalam perjanjian tersebut, maka jelas dan beralasan hukum jika antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tidak memiliki hubungan hukum serta tidak saling mengenal satu sama lain;-

4. Bahwa, sungguh sesat dan salah kaprah ketika PENGGUGAT menarik ABDUL ROHMAN sebagai ahli waris alm.MENDRIK, karena ahli waris alm.MENDRIK sebenarnya bukanlah ABDUL ROHMAN, melainkan TUKIMIN, TUKIYEM, PAIJAH, PAIJAN dan MISMAN, sehingga cukup beralasan hukum jika gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang salah pihak (*error in persona*);

5. Bahwa dengan demikian nyatalah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang tidak berdasar / salah menarik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagai pihak (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan perdata dalam perkara No.127/Pdt.G/2021/Pn.Gpr dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

B.EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II,menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan;-

2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada dasarnya di ajukan oleh PENGGUGAT atas dasar, PENGGUGAT mengklaim dirinya merupakan ahli waris dari alm.TIRTO WENING WICAKSONO, akan tetapi dasar klaim tersebut merupakan suatu akta keterangan hak mewaris yang dibuat secara sepihak, adapun yang jadi pertanyaan serta patut diragukan kebenarannya adalah, bagaimana

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr



PENGUGAT dapat menjadi ahli waris alm.TIRTO WENING WICAKSONO secara sepihak yang berhak bertindak sebagai PENGUGAT? Bagaimana dengan ahli waris alm.TIRTO WENING yang lainnya???, sehingga patut diragukan kebenaran terhadap akta yang dimiliki oleh PENGUGAT tersebut, Maka dengan demikian PENGUGAT tentunya bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in casu*;

3. Bahwa terlebih lagi PENGUGAT tidak memiliki hubungan langsung dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta dalam perkara No.91/Pdt.G/2017/Pn.Gpr *Juncto* Perkara no.187/PDT/2018/PT.SBY *Juncto* Perkara No.1389 K/Pdt/2019, faktanya PENGUGAT bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka nyatalah jika PENGUGAT tidak memiliki legal standing / kedudukan hukum / hak hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*

4. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara** *Juncto* **Pasal 1340 KUHPerdara**, tentunya suatu perjanjian hanyalah mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, adapun suatu perjanjian / kesepakatan yang ada dalam perkara No.91/Pdt.G/2017/Pn.Gpr *Juncto* Perkara no.187/PDT/2018/PT.SBY *Juncto* Perkara No.1389 K/Pdt/2019 hanya mengikat alm.TIRTO WENING WICAKSONO dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV saja, maka dengan demikian PENGUGAT tentunya tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan / setidaknya-tidaknya menuntut apa pun dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, karena TERGUGAT I, TERGUGAT II tidak melakukan suatu perbuatan hukum apa pun serta tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan PENGUGAT;

5. Bahwa, selain itu faktanya sebagaimana Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor. 290/K.W/VIII/2018, tertanggal. 15 Oktober 2018, ,Yang dibuat melalui pejabat notaris Paulus Binga DiPutra SH, di Kediri. Menerangkan bahwa, Tirto Wening Wicaksono almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2018 semasa hidupnya beliau tidak punya anak dan tidak punya anak angkat, namun beliau mempunyai 7 (tujuh) bersaudara kandung, yaitu :

1. Ban Je Fon alias TIRTO WENING WICAKSONO.
2. Harry Bedjono.
3. Untung Hidayat Subandrio.
4. Hadi Ikhsan.
5. Venita Theresia Santoso.
6. Aji Wijaya.

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



7. doktoranda Metta Fenny Kosasih.

Dan selanjutnya berdasarkan surat penolakan waris, nomor.03/Tolk.WRS/HK.03/8/2018/PN.KDR. tanggal 15 Agustus 2018, dihadapan panitera pengadilan Negeri Kediri, maka dengan demikian PENGUGAT tidak-lah memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in casu*;

6. Bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan perdata dalam perkara No.127/Pdt.G/2021/Pn.Gpr dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

C.EKSEPSI GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT karena merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan;

2. Bahwa setelah TERGUGAT I, TERGUGAT II membaca, mengamati, mencermati seluruh dalil posita maupun petitum gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan suatu dalil-dalil posita dan petitum yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena menggabungkan unsur pidana maupun perdata dalam uraiannya;

3. Bahwa selanjutnya dalam petitumnya PENGUGAT pada poin ke-4 menuntut agar penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 262/Pen.Pid/2021/Pn.Gpr tertanggal 31 Mei 2021 ditolak atau dibatalkan, yang mana perlu dicermati dengan seksama tuntutan tersebut merupakan suatu kewenangan / ruang lingkup praperadilan yang diatur dalam KUHP, sehingga dengan demikian dengan dicantumkannya tuntutan tersebut tentunya akan membuat suatu gugatan menjadi kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);

4. Bahwa jika memang PENGUGAT hendak menuntut batalnya suatu penetapan perkara pidana, maka seharusnya PENGUGAT menarik kejaksan Negeri Kabupaten Kediri sebagai pihak dalam perkara *in casu*, karena Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri adalah pihak yang berwenang dan bersangkutan terhadap segala kepentingan maupun kebijakan pelaksanaan penuntutan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 262/Pen.Pid/2021/Pn.Gpr tertanggal 31 Mei 2021;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



5. Bahwa jika gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dikabulkan, tentunya akan menyebabkan tumpang tindih / kontradiktif / setidaknya tidaknya menjadikan rancu antara suatu perkara dengan perkara yang lain, yakni terhadap putusan No.91/Pdt.G/2017/Pn.Gpr *Juncto* Perkara no.187/PDT/2018/PT.SBY *Juncto* Perkara No.1389 K/Pdt/2019, karena dalam perkara-perkara sebelumnya sudah terdapat suatu putusan dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan saat ini dalam proses *aanmaning* maupun proses eksekusi lelang sebagaimana **penetapan sita eksekusi No.09/Pdt.Eks/2019/PN.Gpr *juncto*. No.91/Pdt.G/2017/PN.Gpr** tertanggal 07 Pebruari 2020, sehingga yang terjadi adalah suatu ketidakpastian hukum;
6. Bahwa dengan demikian nyatalah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum (*rechtsgrond*), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan perdata dalam perkara No.127/Pdt.G/2021/Pn.Gpr dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MEKANISME MEDIASI SEBAGAIMANA PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

1. Bahwa sebagaimana fakta pada proses persidangan, pada proses mediasi, untuk Principal / PENGGUGAT sendiri tidak hadir di muka persidangan maupun tidak memberikan keterangan melalui *video teleconferance*, dengan alasan yang jelas, kongkret dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai perintah undang-undang, maka seharusnya dalam perkara *in casu*, principal / PENGGUGAT sendiri sifatnya wajib hadir dan memberikan keterangan pada saat proses mediasi, maka dengan tidak hadirnya Principal / PENGGUGAT dalam proses mediasi, cukup beralasan jika gugatan dalam perkara No.127/Pdt.G/2021/Pn.Gpr yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* **merupakan suatu gugatan yang diajukan dengan adanya itikad tidak baik;**

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



3. Bahwa, Adapun akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik adalah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 sebagai berikut:

1. Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi;

4. Bahwa, sebagaimana alasan yuridis maupun fakta tersebut, maka cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil untuk ditindaklanjuti pada proses pemeriksaan pokok perkara;

E.EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan suatu gugatan yang kurang pihak, **karena PENGUGAT telah lalai tidak menarik ahli waris alm.MENDRIK yang sebenarnya;**

2. Bahwa ahli waris alm.MENDRIK sebenarnya bukanlah ABDUL ROHMAN, melainkan TUKIMIN, TUKIYEM, PAIJAH, PAIJAN dan MISMAN, (VIDE SALINAN PENETAPAN WARIS, NO.632/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr. Tanggal,25-10-2021) dan selain itu Para Ahli waris dari Alm. TIRTO WENING WICAKSONO, yang lainnya terdiri dari, HARRY BEDJONO, UNTUNG HIDAYAT SUBANDRIO, HADI IKHSAN, VENITA THERESIA SANTOSO, AJI WIJAYA, doktoranda METTA FENNY KOSASIH (*Vide Akta Keterangan Hak Mewaris No.nomor.290/K.W/VIII/ 2018, tanggal 15 Oktober 2018 melalui Pejabat Notaris Paulus Binga DiPutra SH*) juga tidak masuk sebagai pihak dalam perkara in casu, sehingga cukup beralasan hukum jika gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan suatu gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal mana sejalan dengan kaidah hukum pada **Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984** yang terdapat suatu kaidah hukum, yakni :

"Pihak yang bertindak sebagai tergugat tidak lengkap, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya, maka berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) karena judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum / melanggar tertib beracara;"-

3. Bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan perdata dalam perkara No.127/Pdt.G/2021/Pn.Gpr dinyatakan ditolak seluruhnya atau

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT karena seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak berdasarkan kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, mohon agar apa yang telah di jelaskan dan diuraikan secara kongkret dalam EKSEPSI, berlaku pula secara mutatis mutandis dalam bagian jawaban DALAM POKOK PERKARA INI;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan perkara ini, karena cukup dibuktikan saja pada saat proses pembuktian di muka persidangan;
4. Bahwa fakta yang terjadi adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan PENGUGAT, begitupun sebaliknya;
5. Bahwa sekitar tahun 2016, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memiliki hubungan hukum berupa bisnis atau usaha jual beli tebu dengan alm.TIRTO WENING WICAKSONO, pada waktu semasa hidupnya, namun selang beberapa waktu berjalan, ternyata usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga menimbulkan beban kewajiban pembayaran hutang dari pihak TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada alm.TIRTO WENING WICAKSONO, sebesar Rp.828.333.093,- (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan tiga rupiah), yang mana tidak dapat disanggupi pembayarannya oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
6. Bahwa, setidaknya pada tahun yang sama di tahun 2016, TERGUGAT III (anak kandung dari TERGUGAT I) telah mencuri surat-surat SHM tersebut seluruhnya tanpa sepengetahuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang dilakukan dengan cara mengambil secara satu persatu di rumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dilakukan sebagaimana unsur tindak pidana pada Pasal 367 KUHP *Juncto* Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 363 KUHP, yang mana hal tersebut diakui oleh TERGUGAT III sendiri, Sehingga cukup beralasan hukum TERGUGAT I

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Gpr



dan TERGUGAT II melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III kepada pihak kepolisian resort Kediri, karena memang perbuatan tersebut benar adanya alias nyata, bukanlah sesuatu laporan yang dibuat-buat maupun direkayasa, karena perkara tersebut saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kab.Kediri;

7. Bahwa apabila PENGGUGAT berkeberatan dengan laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT III tersebut, tentunya menjadi suatu pertanyaan besar??? Ada apa / ada kepentingan apa PENGGUGAT merasa khawatir karena adanya laporan tersebut???, serta apabila PENGGUGAT mendalilkan adanya suatu dugaan laporan palsu, tentunya PENGGUGAT wajib membuktikan dimana bentuk ketidakbenaran / bentuk palsunya laporan tersebut???;

8. Bahwa, selanjutnya oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (istri TERGUGAT III) secara diam-diam tanpa sepegetahuan TERGUGAT I, TERGUGAT II, kemudian oleh pihak TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, surat-surat berupa SHM-SHM, dijaminan kepada alm.TIRTO WENING WICAKSONO semasa hidupnya, seolah-olah dari SHM-SHM (SHM No. 1036; SHM No.981; SHM No.1089) tersebut milik TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

9. Bahwa, oleh karena TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak sanggup membayar pengembalian uang tersebut, maka TERGUGAT III dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan segala rekayasa akhirnya membuat SURAT PERJANJIAN AKTE PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN KUASA MENJUAL Nomor : 001/APH.JKM/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017, yang isinya menjaminkan SHM No.2098/desa Krecek, atas nama Abdul Rohman / TERGUGAT III sendiri, serta SHM-SHM (SHM No. 1036; SHM No.981; SHM No.1089) milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suatu perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa sepengetahuan dan sama sekali tanpa kesepakatan / persetujuan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

10. Bahwa adapun dasar penyerahan jaminan tersebut yang digunakan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada Alm.TIRTO WENING WICAKSONO adalah :

- Surat kuasa khusus antara ABDUL ROCHMAN dengan ABDUL CHOLIK, tertanggal, 24 Februari 2017 dan surat pernyataan tertanggal, 21 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa khusus antara ABDUL ROCHMAN dengan TUKIMIN, tertanggal, 24 Februari 2017 dan surat pernyataan tertanggal, 21 April 2017;
- Surat pernyataan pertama dan kedua (ABDUL ROCHMAN ahli waris dari MENDRIK) tertanggal, 21 April 2017;
- SURAT PERJANJIAN AKTE PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN KUASA MENJUAL Nomor : 001/APH.JKM/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017;

Yang mana seluruhnya terhadap surat-surat tersebut dibuat oleh TERGUGAT III dengan Alm.TIRTO WENING WICAKSONO tanpa sepengetahuan PARA PELAWAN, dengan cara memalsukan tanda tangan dan tentunya TERGUGAT I, TERGUGAT II dengan Alm.TIRTO WENING WICAKSONO, telah menempatkan keterangan Palsu dalam suatu perjanjian atau akta otentik, sebagaimana diatur pada Pasal 263 *Juncto* Pasal 266 KUHP;

11. Bahwa selain itu TERGUGAT III mengaku-ngaku dirinya adalah ahli waris dari alm.MENDRIK, padahal para ahli waris sebenarnya adalah TUKIMIN, TUKIYEM, PAIJAN, PAIJAH dan MISNAN dan kemudian dengan berbagai cara TERGUGAT III membuat suatu keterangan waris yang isinya palsu dan tidak benar sebagaimana diatur pada Pasal 263 KUHP;

12. Bahwa dengan demikian penguasaan barang jaminan berupa SHM No. 1036; SHM No.981; SHM No.1089, milik TERGUGAT I, TERGUGAT II oleh PENGUGAT juga dapat diduga keras sebagai suatu bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan kategori tindak pidana penadahan sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP;

13. Bahwa dengan demikian, patut disinyalir gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *in casu*, diajukan dengan adanya itikad tidak baik, untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dari PENGUGAT terhadap dugaan tindak pidana penadahan sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP;

14. Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT seluruhnya, karena diajukan dengan itikad tidak baik serta tidak berdasar;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai baik dalam eksepsi maupun Pokok perkara / Konvensi, maka selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in*

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu pada Pengadilan Negeri Kab.Kediri, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT pada perkara No.127/Pdt.G/2021/PN.gpr dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapan secara tertulis (replik) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dari replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan tanggapan secara tertulis (duplik) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor Perkara 91/Pdt.G/2017/PN Gpr, tanggal 4 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 187/PDT/2018/PT.SBY, tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1389 K/Pdt/2019, tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor 09/Pdt.Eks/2019/PN.Gpr Jo Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 19 Pebruari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Perdamaian, Nomor 01/Perjanjian Perdamaian/III/2020/Kdr, tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sita, Nomor : 09/P.Eks/2019/PN.Gpr Jo. Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, Nomor : 09/Pdt.Eks/2019/PN.Gpr Jo Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 10 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor : 262/Pen.Pid/2021/PN.Gpr tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan, Nomor 290/Pid.B/2021/PN.Gpr, tanggal 04 Nopember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Asli dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Abdul Cholik tanggal 31 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1;
2. Asli dari fotokopi Laporan Polisi No.K/LP/64/III/RES.1.8/2020, tanggal.13-03-2020, di wilayah hukum Polres Kediri, dan 1(satu) bendel berikut perkembangan perkara hasil penyidikan mengenai peristiwa tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana pasal, 367 Sub 362 KUHP (vide bukti T.1.2);
3. Asli dari fotokopi alat bukti berupa Laporan Polisi No. LP/B/173/X/2021/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR,

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal.18-10-2021, di wilayah hukum Polres Kediri, dan 1 (satu) bendel berikut perkembangan perkara hasil penyidikan mengenai peristiwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana pasal, 263 ayat 1 dan 2 KUHP (vide bukti T.1.3);

4. Asli dari fotokopi Laporan Polisi No. LP/B/197/XI/2021/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal.08-11-2021, di wilayah hukum Polres Kediri dan 1 (satu) bendel berikut perkembangan perkara hasil penyidikan mengenai peristiwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana pasal, 263 KUHP (vide bukti T.1.4);

5. Fotokopi Putusan no.290/Pid.B/2021/PN.Gpr, tanggal.04-11-2021, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, mengenai hasil putusan terdakwa dalam perkara pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana pasal, 367 Sub 362 KUHP (vide bukti T.1.5);

6. Fotokopipermohonan kasasi pidana atas nama terdakwa, ABDUL ROHMAN Bin TUKIMIN/ Tergugat III, di surat no. 1506/Panmud/Pid/1506/XII/2021/Pid, tanggal.31-12-2021, di wilayah hukum Kediri (vide bukti T.1.6);

7. Fotokopi silsilah ahli waris dari pewaris almh.MENDRIK dan alm.DAWILAN, sebagaimana dalam surat salinan penetapan no.632/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr, tanggal.25-10-2021, di wilayah hukum Kediri (vide bukti T.2.2);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LATEP;

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat I, II, III, dan IV namun tidak mengenl dengan Penggugat dan atau alm.Tirto Wening Wicaksono.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Tergugat tetapi hanya tetangga dekat.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal ahli waris dari Pewaris almh.Mendrik dan Dawilan adalah : TUKIMIN/ Tergugat II, TUKIYEM, PAIJAH, PAIJAN dan MISMAN.
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Rohman/ Tergugat III, adalah sebagai cucu bukan ahli waris dari Pewaris almh.Mendrik dan Dawilan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang piutang antara alm.Tirto Wening Wicaksono dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan obyek sengketa secara akurat dan jelas, dan saksi juga hanya mendengar permasalahan obyek

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa akan dilakukan sita oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

2. SUTEKNO;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Tergugat I, II, III, dan IV namun tidak mengenal dengan Penggugat dan atau alm.Tirto Wening Wicaksono.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Tergugat tetapi hanya tetangga dekat.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam memberikan keterangan tentang pemalsuan surat (pada Surat Kuasa terdapat tanda tangan antara Tergugat I dan Tergugat III dan saksi, di wilayah hukum Polres Kediri, sebagaimana Laporan Polisi No. LP/B/197/XI/2021/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal.08-11-2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau surat palsu tersebut dipergunakan untuk utang piutang oleh Tergugat III dengan alm.Tirto Wening Wicaksono.
- Bahwa saksi yakin tanda tangannya telah dipalsukan oleh Tergugat III.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari hasil utang piutang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan Majelis Hakim perkara aquo melakukan Pemeriksaan Setempat yang mana hasil Pemeriksaan Setempat terlampir dalam berkas perkara sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan dari Tergugat I membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Kediri dengan nomor Laporan di Kepolisian Resor Kediri

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor laporan polisi : K/LP/64/III/res.1.8/2021/JATIM/Res Kdr tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga dan atas laporan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan nomor : 262/Pen.Pid/2021/PN.Gpr tertanggal 31 Mei 2021 dan selanjutnya Kepolisian RI Resor Kediri telah melakukan Penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1036/desa Krecek, atas nama ABDUL KOLIK, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1089/desa Krecek, atas nama MENDRIK dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 981/desa Krecek, atas nama TUKIMIN berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 juli 2021 oleh karenanya menurut Penggugat dan Kuasa Hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan akibat kerugian dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan materi eksepsi diantaranya sebagai berikut :

1. Gugatan salah pihak;

Menimbang, bahwa dalam materi jawabannya menyatakan bahwasanya berdasar Surat Perjanjian Akte Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa menjual nomor : 001/aph.jkm/III/2017, tertanggal 30 maret 2017 dimana penggugat bukanlah pihak, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagai pihak juga dalam perjanjian tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi keliru dalam menarik pihak-pihak pada surat gugatan aquo;

Menimbang, bahwa untuk mencermati kebenaran dari isi perjanjian diperlukan pembuktian dari kedua belah pihak baik dari bukti-bukti surat yang diajukan maupun dengan saksi-saksi dengan demikian terhadap materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

2. Penggugat tidak memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwasanya berdasar pada surat penolakan waris, nomor.03/Tolk.WRS/HK.03/8/2018/PN.KDR. tanggal 15 Agustus 2018, dihadapan panitera pengadilan Negeri Kediri, maka dengan demikian PENGUGAT tidaklah memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perkara aquo merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994, oleh karenanya materi eksepsi ini ditolak dan dikesampingkan;

3. Gugatan Kabur atau tidak jelas;



Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi ini Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa dalam petitumnya PENGUGAT pada poin ke-4 menuntut agar penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 262/Pen.Pid/2021/Pn.Gpr tertanggal 31 Mei 2021 ditolak atau dibatalkan, yang mana perlu dicermati dengan seksama tuntutan tersebut merupakan suatu kewenangan / ruang lingkup praperadilan yang diatur dalam KUHAP, sehingga dengan demikian dengan dicantumkannya tuntutan tersebut tentunya akan membuat suatu gugatan menjadi kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim setelah mencermati petitum gugatan Penggugat, tertera pada petitum Primer poin 4."Menyatakan secara hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan nomor 262/Pen.Pid/2021/PN.Gpr tertanggal 31 Mei 2021 ditolak atau dibatalkan", dari petitum tersebut maka diketahui ada perkara Pidana yang dimintakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri sedangkan terhadap mekanisme pembatalan terhadap penyitaan bukanlah termasuk dalam suatu gugatan perkara perdata namun kepada proses penanganan perkara pidana maka dengan demikian Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah terbukti mencampurkan ruang lingkup kewenangan perdata dan pidana oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas sehingga berasal hukum materi eksepsi ini diterima dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp 5.323.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada hari: Selasa, tanggal 26 Mei 2022, oleh kami: BOB ROSMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROFI HERYANTO,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Gpr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh SUGENG HARIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.897.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.236.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp5.323.000,00;

(lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)